

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk****AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk****I. Definisi**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

II. Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

III. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik darilatau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas ternuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang

I. Definition

Audit Committee is a committee established by and responsible to Board of Commissioners in performing tasks and functions of Board of Commissioners.

II. Legal Basis

Regulation of Financial Service Authority (OJK) No. 55/POJK.04/2015 of 20 December 2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of Audit Committee.

III. Duties and Responsibilities

In performing its functions, Audit Committee has duties and responsibilities as follows:

1. Review any financial information to be released by Company to public and/or the authorities inclusive of financial statements, projections and other reports relating to financial information of Company;
2. Review compliance to laws and regulations relating to the activities of Company;
3. Give independent opinions in case of controversy between management and accountant with regard to the rendered services;
4. Give recommendations to Board of Commissioners relating to the appointment of Accountant in terms of independency, scope of assignment and fee;
5. Review the audit performed by internal auditor and supervise the implementation of follow-up actions by Board of Directors for the findings identified by internal auditor;
6. Review risk management implemented by Board of Directors, if Company has no risk

dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

monitoring function under Board of Commissioners;

7. Review complaints relating to accounting process and financial reporting of Company;
8. Review and give suggestions to Board of Commissioners with regard to potential conflict of interest within Company; and
9. Keep documents, data and information of Company confidential.

III. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

III. Authorities

In performing the given tasks, Audit Committee shall be vested with the following authorities:

1. Access documents, data and information of Company relating to employees, funds, assets and other corporate resources;
2. Communicate directly with employees, including Board of Directors and the parties running internal audit function, risk management, and Accountant with regard to tasks and responsibilities of Audit Committee;
3. Involve independent parties beyond the members of Audit Committee to assist in task implementation (if necessary); and
4. Exercise other authorities granted by Board of Commissioners.

IV. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

1. Anggota komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

IV. Structure and Membership of Audit Committee

1. Members of Audit Committee shall be appointed and dismissed by Board of Commissioners.
2. Audit Committee shall consist of at least 3 (three) members coming from Independent Commissioner and external parties out of Company;
3. Audit Committee shall be led by Independent Commissioner.

4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit :

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada

4. Requirements for the Membership of Audit Committee:

- a. Must have high integrity, competency, knowledge, experience relevant to the position, and sound communication skill;
- b. Must be able to understand financial statements, corporate business particularly relating to services or business activities of Issuer or Public Company, audit process, risk management and regulations of Capital Market and other prevailing laws and regulations;
- c. Must abide code of ethics of Audit Committee set by Company;
- d. Available to elevate the competency on sustained basis with education and training;
- e. Must have at least one member with education background and expertise in accounting and/or finance;
- f. Not work for Public Accountant Office, Law Consultant Firm, Public Appraisal Service Office or other parties rendering assurance service, non-assurance service, appraisal service and/or other consulting service to Issuer or Public Company in question for the last 6 (six) months;
- g. Not an individual who works for or has authorities and responsibilities to plan, lead, control or supervise Company for the last 6 (six) months, save for Independent Commissioner;
- h. Have no shares, directly or indirectly, to Company;
- i. In the event that a member of Audit Committee gets shares of Company, directly or indirectly, as the result of legal event, then such shares must be

- | | |
|---|--|
| <p>pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;</p> <p>j. Tidak mempunyai hubungan Afiiiiasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan</p> <p>k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.</p> <p>5. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p> | <p>transferred to other parties no later than 6 (six) months after acquired;</p> <p>j. Have no Affiliate relation with the members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or Majority Shareholders of Company; and</p> <p>k. Have no business relation, directly or indirectly, to business activities of Company.</p> <p>5. Audit Committee shall act independently in performing the duties and responsibilities.</p> |
|---|--|

V. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Sebagaimana tertera dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang yang telah diuraikan di atas, Komite Audit memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Informasi tersebut dapat diambil minimal dari sumber- sumber berikut :

- i. Regulasi-regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- ii. Dokumen-dokumen yang menyangkut Internal Audit dan Eksternal Audit.
- iii. Rencana Bisnis Perseroan.
- iv. Laporan Keuangan Perseroan.

VI. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 112 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan

V. Work Procedure

As specified in duties, responsibilities and authorities sections described above, Audit Committee will need comprehensive information to perform the duties in effective manner. The information can be taken from the following sources:

- i. The relevant regulations issued by Financial Service Authority (OJK).
- ii. Internal Audit and External Audit Documents.
- iii. Corporate Business Plan of Company.
- iv. Financial Statements of Company.

VI. Meeting Policies

1. Audit Committee shall convene meeting on periodic basis at least once in 3 (three) months.
2. Audit Committee Meeting can be convened if attended by more than ½ (half) of total members.
3. The resolutions of Audit Committee Meeting shall be taken in amicable way to reach consensus.
4. Any Audit Committee Meeting must set out in minutes of meeting, including in case of dissenting opinions, signed by all members of Audit Committee present in the meeting and submitted to Board of Commissioners.

- kepada Dewan Komisaris.
3. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
 4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Company must furnish Financial Service Authority (OJK) information relating to the appointment and dismissal of Audit Committee no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal.
 4. Information relating to the appointment and dismissal as referred to in letter c must be contained in stock exchange's website and/or Issuer or Public Company's website.

VIII. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan

1. Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

IX. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

VIII. Provisions Relating to Complaint Resolution or Reporting of the Alleged Violation of Financial Statements

1. Audit Committee shall review any complaint or violation concerning accounting process and financial reporting and take any follow-up actions for steps that have been taken to deal with such reporting.
2. Complaint resolution shall follow mechanism prepared and approved by Board of Commissioners.

IX. Term of Service of Audit Committee

The term of service for the members of Audit Committee shall not exceed the term of service for Board of Commissioners as prescribed in Articles of Association and can be selected again for another 1 (one) period.



PT Inocycle Technology Group Tbk.

Jl. Putera Utama No. 10. Kawasan Industri Pasar Kemis,
Ds. Suka Asih, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang
15560, Banten, Indonesia.
Phone. 021 590 9626, Fax. 021 590 3310 Email
info@inocycle.com

Piagam Komite Audit ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk pada tanggal:

This Audit Committee Charter is enacted by Board of Commissioners PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUPS Tbk in:

Tangerang, 22 April 2019

Tangerang, 22 April

**Dewan Komisaris
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk.**

**Board of Commissioners
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk.**

Jung Hyo Choi
Komisaris Utama / *President Commissioner*

Widhyawan Prawiraatmadia
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*